

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN DAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI

PPID PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

*Alamat : Jl. Andi Djemma Nomor 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu), Kode Pos : 91994
Telp/Fax : 0471-3314006, 0471-3314007, Website : ppid.luwukab.go.id, Email : ppid@luwukab.go.id*

B E L O P A

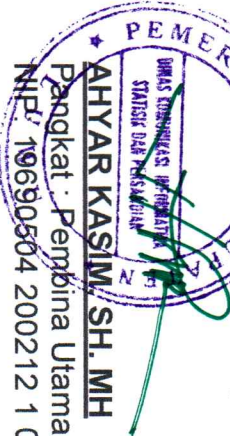
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN <i>Alamat : Jl. Andi Djemma Nomor 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)</i> <i>Telp/Fax : 0471-3314006, 0471-3314007, Kode Pos : 91994</i> <i>Website : pid.luwukab.go.id, Email : pid@luwukab.go.id</i> BELOPA	Nomor SOP	555 / 324 / DKIS / w / 2021	
	Tanggal Pembuatan	5 April 2021	
	Tanggal Pengesahan	7 Juni 2021	
	Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Selaku PID A. Hafid Kabupaten Luwu  AHYAR KASIM, SH. MH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19690504 200212 1 007	
Nama SOP	PENANGANAN KEBERATAN DAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu; - Keputusan Bupati Luwu Nomor 677/XII/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu.	Kualifikasi Pelaksana : - Pendidikan Sarjana (Minimal S1) - Memiliki pemahaman regulasi dan kemampuan analisis pengklasifikasian informasi publik - Memahami administrasi pengelolaan layanan informasi publik - Memiliki kemampuan berkomunikasi dan komitmen kerja sama yang baik		

Keterkaitan : Dengan Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi	Perlengkapan / Peralatan : Ruang Kerja (Sekretariat PPID), Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Jaringan Internet, Website, Lemari File, ATK dan AC/Kipas Angin
Peringatan : Jika prosedur tidak berjalan sesuai ketentuan, akan berdampak negatif terhadap kinerja pengelolaan keterbukaan informasi publik, serta berkonsekuensi hukum terhadap PPID dan Badan Publik	Pencatatan dan Pendataan : Proses dicatat, diadministrasikan dan didokumentasikan

PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN DAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI PPID PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Mutu Baku			KET.
		Pemohon Informasi	PPID Utama / Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon Informasi mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID					Formulir Keberatan	Paling lambat 30 hari kerja	Formulir yang telah diisi lengkap dengan kelengkapan berkas dan nomor registrasi	
2	Atasan PPID memberikan tanggapan serta melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi						Paling lambat 30 hari kerja	Tanggapan tertulis Atasan PPID dan hasil penyelesaian keberatan secara musyawarah	
3	Menyusun Tim Fasilitasi Sengketa Informasi yang diketuai PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu/Pelaksana, pejabat yang membidangi hukum, serta pejabat/staf lainnya sesuai kebutuhan.						1 hari kerja	Susunan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi, selanjutnya diajukan ke Atasan PPID untuk ditetapkan	
4	Melakukan proses fasilitasi penanganan sengketa informasi						Diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah terbinya tanggapan tertulis dari atasan PPID	Laporan fasilitasi penanganan sengketa informasi	
5	Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi							Hasil penyelesaian sengketa	

Plt. Kepala Dinas Koinfo, Statistik dan Persandian
Selaku PPID Utama Kabupaten Luwu


AHYAR KASIM, SH. MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200212 1 007